



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Dra. HJ. ZAENAB USMAN HASAN binti HASAN HARUN**, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 12-03-1942 umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **PEMOHON 2**, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 10-11-1955 umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
3. **HJ. TIEN HASAN binti HASAN HARUN**, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 19-10-1955 umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tolangohula, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. **PEMOHON 4**, Tempat/Tgl Lahir : Datahu, 25-12-1958 umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan Tibawa,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

5. PEMOHON 5, Tempat/Tgl Lahir :
Gorontalo, 02-01-1959 umur 63 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat
Kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan
Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon V**

**6. HANORA LANTOWA binti H. HASAN
LANTOWA**, Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 11-11-
1968 umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
PNS, Tempat Kediaman di xxxx xxxxx xxxx,
Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

7. PEMOHON 7, Tempat/Tgl Lahir :
Jakarta, 06-08-1969 umur 53 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di
Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto,
Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon VII**

**8. SANDRAGIS H. LANTOWA binti H.
HASAN LANTOWA**, Tempat/Tgl Lahir :
Gorontalo, 11-08-1972 umur 49 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di
xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tibawa,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon VIII**

9. PEMOHON 9, Tempat/Tgl Lahir :
Gorontalo, 29-04-1977 umur 42 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IX

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



10. PEMOHON 10, Tempat/Tgl Lahir :
Gorontalo, 17-01-1970 umur 52 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat
Kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan
Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon X**

11. Hj. ELCE SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 31-03-1972 umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kelurahan Huwangobotu, Kecamatan Dungingi, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**

12. PEMOHON 12, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 15-12-1974 umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Kelurahan Tomolobutao Selatan, Kecamatan Dungingi, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**

13. Hj. FATMAWATY SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 24-01-1975 umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,, Tempat Kediaman di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**

14. Hj. SITI DAHLIA SYARIEF H. binti USMAN SYARIEF, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 21-12-1978 umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PEMOHON 15, Tempat/Tgl Lahir :

Gorontalo, 15-06-1981 umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Tempat Kediaman di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**

16. ANDY YUSUF HASAN, SE. bin

YUSUF HASAN, Tempat/Tgl Lahir :

Kwandang, 12-12-1972 umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxx xxxxx, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVI**

17. DICKY YUSUF HASAN BIN YUSUF

HASAN, Tempat/Tgl Lahir : Kwandang, 01-06-

1977 umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

xxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxx

xxxxx, Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxxxx,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVII**

18. PEMOHON 18, Tempat/Tgl Lahir :

Kwandang, 16-09-1982 umur 40 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Tempat

Kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan

Kwandang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVIII**

19. PEMOHON 19, Tempat/Tgl Lahir :

Tibawa, 20-05-1979 umur 43 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Tempat

Kediaman di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan

Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon XIX**

20. RIA HASAN binti AMIR HASAN,

Tempat/Tgl Lahir : Manado, 16-07-1984 umur

38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxx xxxxx
xxxx, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon XX

21. PEMOHON 21, Tempat/Tgl Lahir :
Gorontalo, 08-02-1990 umur 32 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat
Kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat,

Pemohon XXI

**22. SITTY HARDIYANTI SYARIEF binti H.
JUFRI SYARIEF**, Tempat/Tgl Lahir :
Banjarmasin, 26-03-1995 umur 27 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxxxxxx
xxxxxxx, Kecamatan Duingi, xxxx
xxxxxxx, **Pemohon XXII**

**23. MUTIA SYARIEF binti H. JUFRI
SYARIEF**, Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 17-
07-1996 umur 26 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiwa, Tempat
Kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Jawa Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XXIII**

**24. MOH. FIKRI SYARIEF binti H. JUFRI
SYARIEF**, Tempat/Tgl Lahir : Garut, 16-06-
2000 umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiwa, Tempat Kediaman di xxxx
xxxxxxx, Kecamatan Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut Jawa Barat, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon XXIV**

Dalam hal ini diwakili oleh 1. **ANDRIANUS SULEMAN, SH.,MH.**, 2. **NASRUN
HULANTU, SHI.** Dan 3. **DONAL TALIKI, SH.** Ketiganya masing-masing

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ANDRIANUS SULEMAN & REKAN", yang beralamat di Jl. Rusli datau I kel. Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 217/SK/KP/PAW/2022 tanggal 30 Agustus 2022.

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 telah meninggal dunia Perempuan yang bernama Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** di Gorontalo karena sakit dan dalam keadaan bera gama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 7571-KM-22062017-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencacatan Sipil (DUKCAPIL) xxxx xxxxxxxxx. **SELANJUTNYA DISEBUT PEWARIS;**
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Almarhum JUNUS HASAN yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 19 Juni 2017 di Gorontalo, berdasarkan Akta Kematian No. 7571-KM-22062017-0002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing;
 - RITA DIANA binti JUNUS HASAN (Almarhumah)
 - MOHAMAD FADLI HASAN BIN JUNUS HASAN (Almarhum).
3. Bahwa Almarhumah RITA DIANA binti JUNUS HASAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021 di RSUD TOTO Berdasarkan Akta Kematian No. 7503-KM-02032021-0003, semasa hidupnya menikah dengan IRWAN KURNIAWAN yang hingga kini masih

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan telah menikah lagi, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (orang) orang anak masing-masing;

- TASYA KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN, umur 14 tahun
- SYALWA IZZAH KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN, umur 12 tahun

4. Bahwa Almarhum MOHAMAD FADLI HASAN BIN JUNUS HASAN telah meninggal terlebih dahulu sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998 di xxxx xxxxxxxxx, semasa hidupnya tidak pernah menikah;

5. Bahwa Pewaris Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** adalah anak kandung (anak ke Enam) dari Almarhum HASAN HARUN BIN HARUN POMALINGO dan Almarhumah NUYI NAPAI binti NAPAI, kedua orangtuanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 2 September 1994 dan 22 Februari 2002 Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7501-KM-23022017-0004 dan akta Kematian No. 7501-KM-23022017-0005, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

6. Bahwa Pewaris Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** memiliki 9 (Sembilan) orang saudara Kandung masing-masing bernama:

- Dra. HJ. ZAENAB USMAN HASAN binti HASAN HARUN, umur 80 tahun (Pemohon I/ Kakak Kandung Almarhumah);
- Almarhumah HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah)
- Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah)
- Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah)
- Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah)
- PEMOHON 2, umur 66 tahun, (Pemohon II/ Adik Kandung Almarhumah);

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HJ. TIEN HASAN binti HASAN HARUN, umur 66 tahun, (Pemohon III/ Adik Kandung Almarhumah)
- H. SUDIN HASAN BIN HASAN HARUN, umur 63 tahun, (Pemohon IV/ Adik Kandung Almarhumah)
- PEMOHON 5, umur 63 tahun, (Pemohon VI/ Adik Kandung Almarhumah)

7. Bahwa Almarhumah HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN telah meninggal dunia terlebih dahulu Sebelum Pewaris yakni pada tanggal 19 Maret 2016 di desa Isimu Raya Kab. Gorontalo dalam keadaan beragam Islam Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/Ds.Is.Raya/53/IX/2018 , semasa hidupnya menikah dengan H. HASAN LANTOWA yang saat ini Masih hidup dan belum menikah lagi, umur 88 tahun, xxxxxxxx , alamat KABUPATEN GORONTALO, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing:

- HANORA LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, umur 53 tahun, (Pemohon VI/Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
- PEMOHON 7, umur 53 tahun, (Pemohon VII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
- SANDRAGIS H. LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, umur 49 tahun, (Pemohon VIII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
- PEMOHON 9, umur 42 tahun, (Pemohon IX/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)

8. Bahwa Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN telah meninggal duniaterlebih dahulu Sebelum Pewaris pada tanggal 9 Mei 2015 Berdasarkan akta Kematian No. 7571-KM-07092016-0007, semasa hidupnya menikah dengan Almarhum H. USMAN SYARIF yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 21 Oktober 2010 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/Pem/1234/2010, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF (Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- PEMOHON 10, umur 52 tahun, (Pemohon X/Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- Hj. ELCE SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF, umur 50 tahun, (Pemohon XI/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- PEMOHON 12, umur 47 tahun, (Pemohon XII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- Hj. FATMAWATY SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF, umur 47 tahun, (Pemohon XIII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- Hj. SITI DAHLIA SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF, umur 43 tahun, (Pemohon XIV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- H. DAUD SYARIEF BIN H. USMAN SYARIEF, umur 41 tahun, (Pemohon XV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN).

9. Bahwa Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2020 Berdasarkan Surat Kematian No. 400/KESRA-HBT/1595/VIII/2022, semasa hidupnya menikah dengan SAODAH, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing;

- PEMOHON 21, umur 32 tahun (Pemohon XXI/Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
- SITTY HARDIYANTI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF, umur 27 tahun (Pemohon XXII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
- MUTIA SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF, umur 26 tahun (Pemohon XXIII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOH. FIKRI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF, umur 22 tahun (Pemohon XXIV/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

10. Bahwa perkawinan antara DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF dan SAODAH berakhir dengan Perceraian Pada tahun 2008;

11. Bahwa Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN telah meninggal duniaterlebih dahulu Sebelum Pewaris pada tanggal 21 April 2005 Berdasarkan Surat Kematian No. 470/Mlo-442/VII/2018, semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah NAHRIA YUSUF yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 September 2014 berdasarkan Surat Kematian No. 470/Mlo-498/VIII/2022, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;

- PEMOHON 16, umur 49 tahun (Pemohon XVI/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)
- PEMOHON 17 umur 45 tahun (Pemohon XVII/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)
- PEMOHON 18, umur 40 tahun (Pemohon XVIII/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)

12. Bahwa Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2015 Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/Ds.Is.Raya/40/VII/2018, semasa hidupnya menikah dengan Almarhumah EMI SALEH yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/Ds.Is.Raya/24/VIII/2022, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing;

- PEMOHON 19, umur 43 tahun (Pemohon XIX/Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)
- RIA ABDUL HASAN binti AMIR HASAN, umur 38 tahun (Pemohon XX/ Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)

13. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk Menetapkan ahli

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Pewaris Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** adalah:

1) Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah RITA DIANA binti JUNUS HASAN (Anak Kandung Almarhumah) adalah :

1. TASYA KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN (Cucu)
2. SYALWA IZZAH KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN (Cucu)

2) Dra. HJ. ZAENAB USMAN HASAN binti HASAN HARUN (Pemohon I/ Kakak Kandung Almarhumah);

3) Ahli Waris Pengganti Almarhumah HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah:

1. HANORA LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, (Pemohon VI/Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
2. PEMOHON 7, (Pemohon VII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
3. SANDRAGIS H. LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, (Pemohon VIII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
4. PEMOHON 9(Pemohon IX/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)

4) Ahli Waris Pengganti Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :

1. Ahli Waris Pengganti Almarhum DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF (Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN) adalah :
 - PEMOHON 21 (Pemohon XXI/Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
 - SITTY HARDIYANTI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF (Pemohon XXII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUTIA SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF
(Pemohon XXIII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI
SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

- MOH. FIKRI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF
(Pemohon XXIV/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI
SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

2. PEMOHON 10 (Pemohon X/Anak Kandung Almarhumah
HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)

3. Hj. ELCE SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF (Pemohon
XII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN
HARUN)

4. PEMOHON 12 (Pemohon XII/ Anak Kandung
Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)

5. Hj. FATMAWATY SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF
(Pemohon XIII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN
binti HASAN HARUN)

6. Hj. SITI DAHLIA SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF
(Pemohon XIV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN
binti HASAN HARUN)

7. H. DAUD SYARIEF BIN H. USMAN SYARIEF (Pemohon
XV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN
HARUN).

5) Ahli Waris Pengganti Almarhum YUSUF HASAN BIN
HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :

1. PEMOHON 16 (Pemohon XVI/ Anak Kandung Almarhum
YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)

2. DICKY YUSUF HASAN BIN YUSUF HASAN (Pemohon
XVII/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN
HARUN)

3. PEMOHON 18 (Pemohon XVIII/ Anak Kandung Almarhum
YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Ahli Waris Pengganti Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :

1. PEMOHON 19, (Pemohon XIX/Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)
2. RIA ABDUL HASAN binti AMIR HASAN, (Pemohon XX/ Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)

7) PEMOHON 2(Pemohon II/ Adik Kandung Almarhumah);

8) HJ. TIEN HASAN binti HASAN HARUN(Pemohon III/ Adik Kandung Almarhumah);

9) PEMOHON 4(Pemohon IV/ Adik Kandung Almarhumah)

10) PEMOHON 5(Pemohon V/ Adik Kandung Almarhumah)

14. Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan Pewaris

15. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya Permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN**telah meninggal duniadalam beragama Islam karena sakitpada tanggal 25 Juni 2022 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN**, masing-masing adalah :
 - 1) Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah RITA DIANA binti JUNUS HASAN (Anak Kandung Almarhumah) adalah :
 1. TASYA KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN (Cucu)

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SYALWA IZZAH KURNIA binti IRWAN KURNIAWAN (Cucu)
- 2) Dra. HJ. ZAENAB USMAN HASAN binti HASAN HARUN (Pemohon I/ Kakak Kandung Almarhumah);
- 3) Ahli Waris Pengganti Almarhumah HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah:
 1. HANORA LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, (Pemohon VI/Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
 2. PEMOHON 7, (Pemohon VII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
 3. SANDRAGIS H. LANTOWA binti H. HASAN LANTOWA, (Pemohon VIII/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
 4. TAUFIK LANTOWA, SKM. BIN H. HASAN LANTOWA(Pemohon IX/ Anak Kandung Almarhum HJ. DJAURA HASAN binti HASAN HARUN)
- 4) Ahli Waris Pengganti Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :
Werty
 - a. 1. Ahli Waris Pengganti Almarhum DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF (Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN) adalah :
 - PEMOHON 21 (Pemohon XXI/Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
 - SITTY HARDIYANTI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF (Pemohon XXII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
 - MUTIA SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF (Pemohon XXIII/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOH. FIKRI SYARIEF binti H. JUFRI SYARIEF
(Pemohon XXIV/ Anak Kandung Almarhum H. DJUFRI SYARIF BIN H. USMAN SYARIF)
- 2. PEMOHON 10 (Pemohon X/Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- 3. Hj. ELCE SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF (Pemohon XII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- 4. PEMOHON 12 (Pemohon XII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- 5. Hj. FATMAWATY SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF (Pemohon XIII/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- 6. Hj. SITI DAHLIA SYARIEF binti H. USMAN SYARIEF (Pemohon XIV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN)
- 7. H. DAUD SYARIEF BIN H. USMAN SYARIEF (Pemohon XV/ Anak Kandung Almarhumah HJ. IDA HASAN binti HASAN HARUN).
- 5) Ahli Waris Pengganti Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :
 - 1. PEMOHON 16 (Pemohon XVI/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)
 - 2. DICKY YUSUF HASAN BIN YUSUF HASAN (Pemohon XVII/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)
 - 3. PEMOHON 18 (Pemohon XVIII/ Anak Kandung Almarhum YUSUF HASAN BIN HASAN HARUN)
- 6) Ahli Waris Pengganti Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN (Kakak Kandung Almarhumah) adalah :
 - 1. PEMOHON 19, (Pemohon XIX/Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIA ABDUL HASAN binti AMIR HASAN, (Pemohon XX/
Anak Kandung Almarhum AMIR HASAN BIN HASAN HARUN)
- 7) PEMOHON 2(Pemohon II/ Adik Kandung
Almarhumah);
- 8) HJ. TIEN HASAN binti HASAN HARUN(Pemohon III/ Adik
Kandung Almarhumah)
- 9) PEMOHON 4(Pemohon IV/ Adik Kandung Almarhumah)
- 10) PEMOHON 5 (Pemohon V/ Adik Kandung Almarhumah).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonannya dengan memasukkan pihak cucu dari almarhumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** (Pewaris) sebagai pihak Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan, namun selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonannya dengan memasukkan pihak cucu dari

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat rumah **ASNA HASAN binti HASAN HARUN** (Pewaris) sebagai pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum formil, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 236/Pdt.P/2022/PA Gtlo. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S. Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2022/PA.Gtlo